



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH.
2. Tempat lahir : Muara Jawa.
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Flores
6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura RT. 048 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan 12 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa Terdakwa EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung murai batu borneo dan 1 (satu) Buah Sangkar Burung warna Coklat;
 - 1 (satu) ekor burung Kecer dan 1 (satu) Buah Sangkar Burung warna Merah;
 - 2 (dua) ekor burung murai batu borneo dan 1 (satu) Buah Sangkar Burung warna merah;
 - 4 (empat) Ekor burung terdiri dari 1 (satu) ekor burung murai batu borneo, 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung anis kembang dan 1 (satu) Buah Sangkar Burung warna hitam;
 - 4 (Empat) Ekor burung terdiri dari 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung Anis kembang, 1 (satu) ekor burung jalak dan 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam KT 2469 CJ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan mengajukan pembelaan secara lisan, bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKO MUHAMMAD RIFAI Alias DOYOK Bin ABRAMSYAH Pertama pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di rumah saksi M. SUSANTO Bin BAMBANG SUSANTO yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Rt. 019 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Kedua pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah saksi AMIN Bin MAHFUR Bin MUSTAWI yang beralamat di Handil 6 Rt. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, ketiga pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah saksi SARIFUDDIN Bin WENNE yang beralamat di Jalan A. Yani Gg. Anggrek Rt. 008 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, keempat pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di rumah saksi YUNIZAR Bin JUNIN yang beralamat di Jalan Darussalam Rt. 006 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, kelima pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah saksi ABDUL ROFIQ Bin SUPARNO yang beralamat di Jalan M. Hatta Handil 9 Rt. 08 Kel. Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai kartanegara dan sekitar jam 05.30 wita terdakwa berhenti di rumah saksi M.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO yang berada di jalan Ir. Soekarno Rt. 019 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu terdakwa melihat 2 (dua) sangkar burung yang didalamnya terdapat burung murai batu borneo yang tergantung di teras rumah tersebut, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) sangkar burung yang berisi masing-masing burung murai batu borneo tersebut kemudian terdakwa membawa sangkar burung tersebut kedepan rumah saksi SUYANTI, setelah itu terdakwa menggabungkan burung murai batu borneo tersebut menjadi satu sangkar burung warna Coklat, selanjutnya terdakwa langsung pergi dan membawa 2 (dua) ekor burung murai batu borneo tersebut yang berada di sangkar warna coklat sedangkan sangkar burung satunya terdakwa tinggal di depan rumah saksi SUYANTI.

- Bahwa perbuatan kedua pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi AMIN yang berada di jalan Handil 6 Rt. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Borneo, burung kacer dan burung jalak suren yang tergantung di teras Bengkel Motor, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan terdakwa langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian langsung mengambil 3 (tiga) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Borneo, burung kacer dan burung jalak suren, setelah itu Terdakwa menggabungkan ketiga burung tersebut menjadi satu di sangkar burung warna Merah, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan cara Terdakwa menggendong sangkar burung tersebut di belakang terdakwa.
- Bahwa perbuatan ketiga pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik saksi jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi SARIFUDDIN yang berada di jalan A.Yani Gg. Anggrek Rt. 08 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sangkar burung yang berisi murai batu borneo, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa langsung masuk melalui teras rumah tetangga sebelah saksi SARIFUDDIN yang tidak ada pintu pagarnya kemudian memanjat pagar tembok kurang lebih 1 meter, setelah itu Terdakwa masuk keteras rumah saksi SARIFUDDIN, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah sangkar burung yang berisikan murai batu borneo cara Terdakwa memanjat tangga loteng kemudian mengambil sangkar burung tersebut, setelah Terdakwa ambil burung dan sangkarnya Terdakwa bawa keluar ke pinggir jalan dengan Tong sampah dengan cara membuka pintu gerbang di depan gudang, kemudian Burang yang ada disangkar Terdakwa ambil dan Terdakwa gabungkan menjadi satu di sangkar burung warna merah, setelah itu Terdakwa masuk dan melihat sangkar burung yang tergantung didepan gudang kemudian Terdakwa mengambil sangkar burung yang berisikan 1 (satu) ekor burung murai batu borneo dengan cara memanjat dan menginjak Les Kayu setelah mengambil sangkar burung tersebut Terdakwa membawanya keluar rumah dan pada saat Terdakwa akan gabungkan menjadi satu di Sangkar warna Merah Burung Tersebut lepas dan terbang kemudian terdakwa pun langsung mengambil sangkar burung warna merah yang berisikan 2 (dua) ekor Burung murai batu borneo tersebut dan 2 (dua) buah sangkar terdakwa tinggalkan di pinggir Jalan Dekat Tong Sampah dan Terdakwa pun langsung pergi sambil membawa 2 (dua) ekor burung murai batu borneo ke dalam sangkar warna Merah dengan cara Terdakwa simpan di tengah sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa perbuatan keempat pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi YUNIZAR yang berada di jalan Darussalam Rt. 006 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat ada 5 (lima) buah sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung murai batu, 2 (dua) ekor burung kacer, dan 1 (satu) ekor burung anis kembang, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa langsung masuk rumah saksi YUNIZAR tersebut melalui teras rumah tetangga sebelah yang tidak ada pintu pagarnya kemudian memanjat pagar tembok kurang lebih 1 meter setengah kemudian Terdakwa masuk keteras rumah saksi YUNIZAR, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah sangkar yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor burung murai batu,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) ekor burung kacer, dan 1 (satu) ekor burung anis kembang, dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang ada di teras rumah kemudian mengambil sangkar yang berisikan Burung tersebut, kemudian Terdakwa memasukan 5 (lima) ekor burung tersebut menjadi satu di sangkar warna Hitam, kemudian terdakwa langsung pergi sambil membawa sangkar burung warna hitam dan membawa 5 (lima) ekor Burung antara lain 2 (dua) ekor burung murai batu, 2 (dua) ekor burung kacer, dan 1 (satu) ekor burung anis kembang dengan cara Sangkar burung Terdakwa simpan di tengah.

- Bahwa perbuatan kelima pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi ABDUL ROFIQ yang berada di Jalan M. Hatta Handil 9 Rt. 08 Kel. Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat adanya 4 (empat) buah sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung jalak, 1 (satu) ekor burung anis kembang yang di gantung di teras Rumah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian langsung mengambil 4 (empat) buah sangkar yang berisikan 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung jalak, 1 (satu) ekor burung anis kembang yang mana Sangkar dan burungnya rendah jadi bisa Terdakwa jangkau dengan tangan Terdakwa, setelah itu burung tersebut Terdakwa ambil satu persatu dan Terdakwa gabungkan menjadi satu di sangkar burung warna Hitam yang sudah ada burungnya, kemudian terdakwa langsung pergi dan meninggalkan 3 (tiga) buah Sangkar Kosong, lalu Terdakwa menggendong sangkar burung di belakang Terdakwa dan Terdakwa membawa 4 (empat) ekor Burung pergi.
- Bahwa setiap terdakwa mengambil burung dan sangkarnya tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi M. SUSANTO Bin BAMBANG SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi AMIN Bin MAHFUR Bin MUSTAWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi SARIFUDDIN Bin WENNE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi YUNIZAR Bin JUNIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi ABDUL ROFIQ Bin SUPARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa EKO MUHAMMAD RIFAI Alias DOYOK Bin ABRAMSYAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIN Bin MAHFUR Bin MUSTAWI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah pemilik 3 (tiga) ekor burung peliharaan yang di curi terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 06.00 wita di depan teras rumah / bengkel motor milik saksi yang berada di Handil 6 RT.002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
 - Bahwa saksi mendapat laporan dari dari Istri saksi yang bernama Sdri.ENI LENAWATI bahwa dan menurut istri saksi adanya 2 (Dua) buah Sangkar burung tergeletak di depan Teras bengkel motor rumah saksi tepatnya di depan teras, kemudian saksi dibangunkan oleh Istri saksi dan saksi pun langsung melakukan pengecekan terhadap burung saksi namun 3 (tiga) ekor burung milik saksi sudah tidak ada (Hilang).
 - Bahwa ada pun jenis burung yang telah diambil oleh orang tersebut adalah burung peliharaan jenis Burung MURAI BATU BORNEO sebanyak 1 (Satu) ekor, Kemudian Burung Kacer sebanyak 1 (Satu) ekor dan burung Jalak Suren Sebanyak 1 (satu) ekor.
 - Bahwa terdakwa masuk kedalam teras bengkel motor saksi kemudian memanjat dengan menggunakan Kursi yang ada dan mengambil 3 (Tiga) buah sangkar burung yang digantung di teras bengkel rumah saksi;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memelihara burung milik saksi tersebut mulai 3 (Tiga) tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi membeli burung Murai Batu peliharaan milik saksi tersebut saksi beli dengan harga Rp.6.000.000- (Enam juta rupiah), kemudian burung Kacer saksi beli dengan harga Rp.2.000.000(Dua juta rupiah) sedangkan burung Jalak Suren saksi beli dengan harga Rp.1.000.000-(satu juta rupiah).
 - Bahwa situasi rumah milik saksi tersebut halamannya Tidak memiliki pagar namun di terangi oleh lampu dimana bengkel motor milik saksi tersebut tepat berada di depan rumah saksi.
 - Bahwa dengan kejadian pencurian 3 (Tiga) ekor burung peliharaan jenis Burung MURAI BATU sebanyak 1 (Satu) ekor, Kemudian Burung Kacer sebanyak 1 (Satu) ekor dan burung Jalak Suren Sebanyak 1 (satu) ekor milik saksi, saksi mengalami kerugian senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta rupiah).
 - Bahwa benar 1 (Satu) ekor burung Peliharaan jenis Burung Kacer sebanyak 1 Ekor , serta 1 (satu) buah sangkar burung Warna Merah, adalah benar burung dan sangkar burung tersebut adalah milik saksi yang telah hilang.
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **SARIFUDDIN Bin WENNE**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) ekor burung peliharaan hilang pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 07.00 wita di rumah saksi yang berada Jln. A.Yani Gg.Anggrek RT. 008 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Pencurian burung peliharaan milik saksi tersebut setelah mendapat laporan dari Sdra.ALI YUSNI bahwa dan menurut Sdra.ALI YUSNI adanya 2 (dua) buah Sangkar burung tergeletak di depan pintu rumah tepatnya di depan gang, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap burung saksi dan kemudian saksi cek menggunakan CCTV, baru kemudian terlihat dengan jelas di CCTV adanya seseorang telah mengambil 3 (tiga) ekor burung peliharaan milik saksi dengan cara memanjat dari dinding tembok milik tetangga rumah sebelah saksi baru kemudian memanjat dan masuk kedalam teras rumah saksi dan mengambil 3 (tiga) ekor burung milik saksi dan langsung pergi.
 - Bahwa ada pun jenis burung yang telah diambil oleh orang tersebut adalah burung peliharaan jenis MURAI BATU BORNEO sebanyak 3 (tiga) ekor.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian 3 (tiga) ekor burung tersebut dengan memanjat melalui tembok pagar melewati rumah tetangga sebelah saksi kemudian memanjat dan masuk kedalam teras rumah saksi dan mengambil 3 (tiga) buah sangkar burung yang digantung di teras rumah saksi, baru kemudian mengambil burung yang ada di dalam sangkar dan di satukan menjadi 1 Sangkar karna pagi harinya 2 (dua) buah sangkar burung tersebut tercecer di depan rumah saksi namun burungnya tidak ada.
 - Bahwa saksi memelihara burung milik saksi tersebut mulai 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi membeli burung Murai Batu peliharaan milik saksi tersebut saksi beli dengan harga Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) setiap ekornya.
 - Bahwa ada pun yang menyaksikan pada saat setelah terjadinya Pencurian tersebut adalah Sdra.ALI YUSNI yang juga adalah teman saksi yang memang bekerja di rumah saksi.
 - Bahwa situasi rumah milik saksi tersebut halamannya di kelilingi oleh pagar dan didepan ada pintu gerbang dan diterangi oleh lampu yang terang dan di lengkapi dengan Kamera CCTV.
 - Bahwa dengan kejadian pencurian 3 (tiga) ekor burung Peliharaan jenis Murai Batu milik saksi, saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Bahwa pelaku pencurian pada saat mengambil 3 (tiga) ekor burung murai batu borneo milik saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi.
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **YUNIZAR Bin JUNIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah pemilik 5 (Lima) ekor burung yang di curi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 06.00 wita di depan teras rumah saksi yang berada Jln. Darussalam RT. 006 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar.
 - Bahwa saksi melihat di CCTV ada seseorang telah mengambil 5 (Lima) ekor burung peliharaan saksi dengan cara memanjat dari dinding tembok milik tetangga rumah sebelah saksi baru kemudian memanjat dan masuk ke teras depan rumah saksi dan mengambil 5 (Lima) ekor burung milik saksi dan langsung pergi.
 - Bahwa ada pun jenis burung yang telah diambil oleh orang tersebut adalah burung peliharaan jenis Burung MURAI BATU sebanyak 2 (Dua) ekor,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor dan burung Anis Kembang sebanyak 1 (satu) ekor.

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian 5 (Lima) ekor burung tersebut dengan memanjat melalui tembok pagar melewati rumah tetangga sebelah saksi kemudian memanjat dan mengambil 5 (Lima) buah sangkar burung yang digantung di teras rumah saksi menggunakan kursi, baru kemudian mengambil burung yang ada di dalam sangkar dan di satukan menjadi 1 Sangkar karna pagi harinya 4 (Empat) buah sangkar burung tersebut tercecer di teras depan rumah saksi namun burungnya tidak ada.
 - Bahwa saksi memelihara burung milik saksi tersebut mulai 12 (Dua) tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi membeli burung Murai Batu peliharaan milik saksi tersebut saksi beli dengan harga Rp.17.000.000- (tujuh belas juta rupiah), satu ekornya, kemudian burung Murai Batu yang satunya saksi beli dengan harga Rp.1.500.000- (Satu juta rupiah), 2 (dua) ekor burung kacer saksi beli dengan harga Rp.2.500.000(Dua juta Lima Ratus Ribu rupiah) sedangkan burung Anis Kembang saksi beli dengan harga Rp.5.000.000-(lima juta rupiah).
 - Bahwa dengan kejadian pencurian 5 (Lima) ekor burung Peliharaan jenis Murai Batu milik saksi, saksi mengalami kerugian senilai Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta rupiah).Bahwa benar 4 (Empat) ekor burung Peliharaan jenis Burung Murai Batu sebanyak 1 (satu) ekor, Kemudian Burung Kacer sebanyak 2 (dua) ekor dan burung Anis Kembang sebanyak 1 (satu) serta 1 (satu) buah sangkar burung warna Hitam ,adalah benar burung dan sangkar burung tersebut adalah milik saksi yang telah hilang.
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi **WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK Anak Dari TINGGUL RG**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi telah menangkap seseorang karena permasalahan Pencurian burung setelah ditanya mengaku bernama Sdra.EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 12.00 wita di Dekat Jembatan Mahulu yang berada Kel.Loa Buah Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda bersama dengan rekan saksi AIPDA SUBHAN SUNU yang di Pimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Muara Jawa IPDA DEDI.S SH.
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya seseorang melintas melewati Jalan Ir.Soekarno menggunakan Sepeda

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Sambil membawa Sangkar Burung, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan AIPDA SUBHAN SUNU dan KANIT RESKRIM Polsek Muara Jawa IPDA DEDI.S,SH langsung melakukan pengejaran karna selama ini Pencurian Burung tersebut membuat warga masyarakat Muara Jawa menjadi resah;

- Bahwa saksi melihat Sdra.EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH sedang berada didepan rumah warga persis di ujung Jembatan Mahulu yang berada Kel.Loa Buah Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda sedang duduk-duduk dibangku menunggu seseorang bersama dengan sepeda motor yang digunakan, saksi beserta rekan saksi AIPDA SUBHAN SUNU dan KANIT RESKRIM IPDA DEDI.S,SH langsung melakukan penangkapan terhadap Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH;
- Bahwa setelah ditanya sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH mengkui perbuatannya telah melakukan Pencurian Burung sebanyak 5 (lima) kali sedangkan burung hasil curiannya telah dijual kepada orang dan kami langsung membawa Sdra.EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH untuk pergi menunjukan tempat dimana Sdra.EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH menjual burung hasil curiannya tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdra.EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH selama 5 (lima) kali Pencurian di lima TKP yang berbeda di wilayah hukum Polsek Muara Jawa Sdra.EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH menjual burung hasil Curiannya tersebut kepada Sdra.ARIF KOESWANDI sebanyak 4 (empat) Kali, sedangkan kepada Sdra.PRIONO LUSA PUTRO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Sdra.EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH Menjual Burung peliharaan dan Sangkar burung yang Pertama kali melakukan Pencurian pada hari Selasa Tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 05.30 Wita Di Jalan Ir.Soekarno Rt.19 Kel.Muara Jawa Ulu Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu Sdra.EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH mengambil Burung Jenis MURAI BATU Borneo sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, 1(satu) Ekor Burung MURAI BATU BORNEO di jual kepada orang yang tidak kenal di daerah Loa Janan dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) Ekor Burung MURAI BATU BORNEO dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sangkar Warna Coklat, Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH jual kepada Sdra. ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.450.000- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH Menjual Burung peliharaan dan Sangkar burung yang Kedua kali melakukan Pencurian pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar Jam 05.30 Wita Di Jalan Handil 5 Rt.02 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar dan pada saat itu mengambil 3 (tiga) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO 1 (satu) ekor, KACER 1 (satu) ekor, Burung JALAK SUREN, di jual Pada Hari Rabu Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, dan menjual Burung MURAI BATU BORNEO 1 (satu) ekor, KACER 1 (satu) ekor, Burung JALAK SUREN 1 (satu) ekor beserta 1 (satu) buah Sangkar Warna Merah Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH jual kepada Sdra. ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.1.000.000- (Satu Juta Rupiah).
 - Bahwa Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH Menjual Burung peliharaan dan Sangkar burung yang Ketiga kali melakukan Pencurian pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 05.00 Wita Di Jalan A. Yani Gg. Anggrek Rt.08 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar dan pada saat itu mengambil 3 (tiga) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO, dijual Pada Hari Rabu Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, dan menjual 2 (dua) ekor Burung MURAI BATU BORNEO beserta 1 (satu) buah Sangkar Warna Merah Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH menjual kepada Sdra. ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.800.000- (Delapan ratus ribu Rupiah) karna 1 (satu) ekor burung MURAI BATU BORNEO lepas pada saat mau pindahkan di tempat kejadian pencurian makanya Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH hanya menjual 2 (dua) ekor Burung MURAI BATU BORNEO beserta 1 (satu) buah Sangkar Warna Merah.
 - Bahwa Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH Menjual Burung peliharaan dan Sangkar burung yang Keempat kali melakukan Pencurian pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar Jam 05.00 Wita Di Jalan Darussalam Rt.06 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar dan pada saat itu mengambil 5 (lima) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO 2 (dua) ekor, KACER 2 (dua) ekor, dan Burung

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIS Kembang 1 (satu) ekor, dijual Pada Hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, dan saat itu menjual 5 (Lima) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO 2 (Dua) ekor, KACER 2 (Dua) ekor, dan Burung ANIS Kembang 1 (satu) ekor beserta 1 (satu) buah Sangkar warna hitam Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH menjual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.1.100.000- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Sdra.EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH Menjual Burung peliharaan dan Sangkar burung yang Kelima kali melakukan Pencurian pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 05.00 Wita Di Jalan Handil 9 Rt.08 Kel.Muara Jawa Ilir Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu mengambil 4 (empat) ekor Burung, 2 (dua) ekor burung KACER, 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG dan 1 (satu) ekor burung JALAK, dijual Pada Hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 08.00 Wita, dan saat itu menjual 4 (empat) ekor Burung, 2 (dua) ekor burung KACER, 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG dan 1 (satu) ekor burung JALAK beserta 1 (satu) buah Sangkar hitam Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH menjual kepada Sdra.PRIONO LUSA PUTRO di Kios Burungnya yang berada di daerah PALARAN dengan Harga Rp.300.000- (Tiga Ratus ribu Rupiah).
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 2 (dua) ekor Burung MURAI BATU BORNEO dan 1 (satu) buah Sangkar warna Coklat adalah barang yang Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH ambil tanpa ijin milik sdra.M.SUSANTO yang telah saksi amankan di Kios Burung Milik Sdra.ARIF KOESWANDI.
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) ekor Burung KACER dan 1 (satu) buah Sangkar warna Merah adalah barang yang diambil oleh Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH tanpa ijin milik sdra.AMIN MAHFUR yang telah saksi amankan di Kios Burung Milik Sdra.ARIF KOESWANDI.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan
5. Saksi **ARIP KOESWANDI Bin MULYONO** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi telah membeli burung sebanyak 11 (sebelas) ekor dengan jenis burung diantaranya burung murai batu borneo ada 6 (enam) ekor,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung kacer ada 3 (tiga) ekor, burung jalak suren ada 1 (satu) ekor, dan burung anis kembang ada 1 (satu) ekor, dimana untuk sangkar burung saksi ada membeli sebanyak 4 (empat) buah dengan ciri – ciri sangkar yaitu 1 (satu) buah sangkar warna cokelat, 2 (dua) buah sangkar warna merah, dan 1 (satu) buah sangkar warna hitam.

- Bahwa saksi telah membeli 11 (sebelas) ekor burung dan 4 (empat) buah sangkar burung tersebut dengan hari yang berbeda, dimana kejadian tersebut :
 - o Pertama saksi telah membeli burung murai batu borneo sebanyak 1 (satu) ekor, dan 1 (satu) buah sangkar burung warna cokelat pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira jam 07.30 wita di kios burung milik saksi di Jl. Soekarno Hatta RT. 008 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir Kota. Samarinda.
 - o Kedua saksi telah membeli burung murai batu borneo sebanyak 1 (satu) ekor, burung kacer sebanyak 1 (satu) ekor, burung Jalak Suren sebanyak 1 (satu) ekor dan 1 (satu) buah sangkar burung warna merah, pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira jam 07.30 wita di kios burung milik saksi di Jl. Soekarno Hatta RT. 008 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir Kota. Samarinda.
 - o Ketiga saksi telah membeli burung murai batu borneo sebanyak 2 (dua) ekor, dan 1 (satu) buah sangkar burung warna merah, pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira jam 07.30 wita di kios burung milik saksi di Jl. Soekarno Hatta RT. 008 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir Kota. Samarinda.
 - o Keempat saksi telah membeli burung murai batu borneo sebanyak 2 (dua) ekor, burung kacer sebanyak 2 (dua) ekor, burung anis kembang sebanyak 1 (ekor), dan 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam, pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 07.30 wita di kios burung milik saksi di Jl. Soekarno Hatta RT. 008 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir Kota. Samarinda.
- Bahwa saksi telah membeli 11 (sebelas) ekor burung dan 4 (empat) buah sangkar burung dimaksud dari seseorang laki – laki yang tidak saksi kenal bernama Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK dengan totalan harga Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi sudah melakukan pembayaran kepada Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK.
- Bahwa setelah saksi membeli 11 (tujuh) ekor burung dan 4 (empat) buah sangkar burung dimaksud dari Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian burung – burung tersebut saksi masukan ke dalam sangkar burung lalu saksi pajang di kios burung sehingga terlihat oleh orang – orang yang datang ke kios burung milik saksi.

- Bahwa tujuan saksi sehingga mau membeli 11 (sebelas) ekor burung dan 4 (empat) buah sangkar burung dimaksud dari Sdra. EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK dimana saksi ada memiliki usaha kios burung kemudian akan menjual kembali burung tersebut apabila ada yang mau membeli dengan harga yang sesuai, saksi jual kembali sehingga saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan burung tersebut, sedangkan untuk sangkarnya saksi gunakan sendiri untuk menyimpan burung – burung milik saksi sendiri.
- Bahwa dari 11 (sebelas) ekor burung yang telah laku terjual sebanyak 2 (ekor) burung dengan jenis burung murai batu borneo sebanyak 1 (satu) ekor dan jenis burung jalak suren sebanyak 1 (satu) ekor, dimana yang telah membeli burung tersebut orangnya tidak saksi kenal yang datang langsung ke kios burung milik saksi.
- Bahwa harga normal burung yang saksi beli dari penjual burung dari jenis burung seperti burung murai batu borneo dengan harga burung bakalan seharga Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), sudah makan por Rp.500.000-(lima ratus ribu rupiah) kalau burungnya sudah jadi lihat kondisinya bagus harganya lebih mahal lagi bisa sampai 1.000.000-(satu juta rupiah) bahkan lebih, untuk burung Kacer dengan harga burung bakalan seharga Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) sudah makan por Rp.250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kalau burungnya sudah jadi lihat kondisinya bagus harganya lebih mahal lagi bisa sampai 1.000.000-(satu juta rupiah) bahkan lebih, untuk burung jalak Suren harganya Rp.500.000-(lima ratus ribu Rupiah) sedangkan burung Jalak biasa dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk burung anis kembang biasanya saksi beli untuk burung bakalan seharga Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) sudah makan por Rp.250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kalau burungnya sudah jadi lihat kondisinya bagus harganya lebih mahal lagi bisa sampai 1.000.000-(satu juta rupiah) bahkan lebih.
- Bahwa untuk harga jual dari jenis burung seperti burung murai batu borneo, Burung kacer, burung jalak, dan burung anis kembang dimaksud biasanya saksi cuma mengambil untung sekitar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) sampai dengan dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan tergantung dari kondisi burungnya dan burung yang harganya murah adalah burung jalak.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa burung piaraan dengan beragam jenis;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di salah satu rumah yang berada di jalan Darussalam Rt.06 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab.Kukar Terdakwa melihat adanya beberapa burung dan sangkarnya kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor saya di pinggir jalan dan Terdakwa langsung masuk melalui teras rumah tetangga sebelah yang tidak ada pintu pagarnya kemudian memanjat pagar tembok kurang lebih 1 meter setengah kemudian Terdakwa masuk keteras rumah, Terdakwa langsung mengambil membawa 5 (lima) ekor Burung antara lain 2 (dua) ekor MURAI BARU Borneo, 2 (dua) ekor Burung KACER serta 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di salah satu rumah yang berada di jalan Handil 9 Rt.08 Kel.Muara Jawa Ilir Kec.Muara Jawa Kab.Kukar Terdakwa melihat adanya beberapa burung yang di gantung di teras Rumah kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah tersebut dan Terdakwa langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian langsung mengambil sangkar 4 (empat) ekor Burung, 2 (dua) ekor burung KACER, 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG dan 1 (satu) ekor burung JALAK, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi mengarah ke daerah Samarinda daerah Palaran untuk Terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian Burung dan sangkar di 5 (lima) TKP (Tempat Kejadian Perkara) di wilayah Kec.Muara Jawa terdakwa Selalu membawa Burung dan Sangkar Hasil curian terdakwa Tersebut ke arah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda untuk di jual dan Burung Tersebut terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI untuk 4 Empat) kali TKP pencurian, sedangkan Sdra.PRIONO LUSA PUTRO untuk 1 (satu) kali TKP.

- Bahwa terdakwa menjual Burung dan Sangkar yang Pertama kali melakukan Pencurian pada hari Selasa Tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 05.30 Wita Di Jalan Ir.Soekarno Rt.19 Kel.Muara Jawa Ulu Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu terdakwa mengambil Burung Jenis MURAI BATU Borneo sebanyak 2 (dua) ekor, terdakwa jual Pada Hari Selasa Tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, 1(satu) Ekor Burung MURAI BATU BORNEO saya jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal di daerah Loa Janan dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) Ekor Burung MURAI BATU BORNEO dan 1 (satu) Buah Sangkar Warna Coklat terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.450.000- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Menjual Burung dan Sangkar yang Kedua kali melakukan Pencurian pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar Jam 05.30 Wita Di Jalan Handil 6 Rt.02 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu saya mengambil 3 (tiga) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO 1 (satu) ekor, KACER 1 (Satu) ekor, Burung JALAK SUREN, saya jual Pada Hari Rabu Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, saya menjual Burung MURAI BATU BORNEO 1 (satu) ekor, KACER 1 (Satu) ekor, Burung JALAK SUREN 1 (satu) ekor beserta 1 (satu) buah Sangkar Warna Merah terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.1.000.000- (Satu Juta Rupiah) .
- Bahwa Terdakwa Menjual Burung dan Sangkar yang Ketiga kali melakukan Pencurian pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 05.00 Wita Di Jalan A.Yani Gg.Anggrek Rt.08 Kel.Muara Jawa Ulu Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO , terdakwa jual Pada Hari Rabu Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, terdakwa menjual 2 (dua) ekor Burung MURAI BATU BORNEO beserta 1 (satu) buah Sangkar Warna Merah terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.800.000- (Delapan ratus ribu Rupiah) karna 1 (satu) ekor burung MURAI BATU Borneo lepas pada saat terdakwa mau pindahkan di tempat kejadian pencurian makanya terdakwa hanya menjual 2

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor Burung MURAI BATU BORNEO beserta 1 (satu) buah Sangkar Warna Merah.

- Bahwa Terdakwa Menjual Burung dan Sangkar yang Keempat kali melakukan Pencurian pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar Jam 05.00 Wita Di DiJalan Darussalam Rt.06 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu terdakwa mengambil 5 (Lima) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO 2 (Dua) ekor, KACER 2 (Dua) ekor, dan Burung ANIS Kembang 1 (satu) ekor, terdakwa jual Pada Hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, dan saat itu terdakwa menjual 5 (Lima) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO 2 (Dua) ekor, KACER 2 (Dua) ekor, dan Burung ANIS Kembang 1 (satu) ekor beserta 1 (satu) buah Sangkar hitam terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.1.100.000- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa Menjual Burung dan Sangkar yang Kelima kali melakukan Pencurian pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 05.00 Wita Di Jalan Handil 9 Rt.08 Kel.Muara Jawa Ilir Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu terdakwa mengambil 4 (empat) ekor Burung, 2 (dua) ekor burung KACER, 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG dan 1 (satu) ekor burung JALAK, terdakwa jual Pada Hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 08.00 Wita, dan saat itu terdakwa menjual 4 (empat) ekor Burung, 2 (dua) ekor burung KACER, 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG dan 1 (satu) ekor burung JALAK beserta 1 (satu) buah Sangkar hitam terdakwa jual kepada Sdra.PRIONO LUSA PUTRO di Kios Burungnya yang berada di daerah PALARAN dengan Harga Rp.300.000- (Tiga Ratus ribu Rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian Burung Peliharaan tersebut untuk di miliki kemudian di jual.
- Bahwa uang hasil penjualan Burung dari 5 (lima) TKP pencurian yang sdra.lakukan tersebut uangnya sudah habis terdakwa belikan Makan dan Rokok serta Pulsa.
- Bahwa ada pun kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat melakukan Pencurian Pada 5 (lima) tempat kejadian Perkara tersebut terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor milik saya jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam KT 2469 CJ.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor burung murai batu borneo dan 1 (satu) Buah Sangkar Burung warna Coklat;
- 1 (satu) ekor burung Kecar dan 1 (satu) Buah Sangkar Burung warna Merah;
- 2 (dua) ekor burung murai batu borneo dan 1 (satu) Buah Sangkar Burung warna merah;
- 4 (empat) Ekor burung terdiri dari 1 (satu) ekor burung murai batu borneo, 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung anis kembang dan 1 (satu) Buah Sangkar Burung warna hitam;
- 4 (Empat) Ekor burung terdiri dari 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung Anis kembang, 1 (satu) ekor burung jalak dan 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam KT 2469 CJ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan terdakwa ada mengambil beberapa ekor burung;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 12.00 wita di Dekat Jembatan Mahulu yang berada Kel.Loa Buah Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa Pertama pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di rumah saksi M. SUSANTO Bin BAMBANG SUSANTO yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Rt. 019 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Kedua pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah saksi AMIN Bin MAHFUR Bin MUSTAWI yang beralamat di Handil 6 Rt. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, ketiga pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah saksi SARIFUDDIN Bin WENNE yang beralamat di Jalan A. Yani Gg. Anggrek Rt. 008 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, keempat pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di rumah saksi YUNIZAR Bin JUNIN yang beralamat di Jalan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam Rt. 006 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, kelima pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah saksi ABDUL ROFIQ Bin SUPARNO yang beralamat di Jalan M. Hatta Handil 9 Rt. 08 Kel. Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa Tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai kartanegara dan sekitar jam 05.30 wita terdakwa berhenti di rumah saksi M. SUSANTO yang berada di jalan Ir. Soekarno Rt. 019 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu terdakwa melihat 2 (dua) sangkar burung yang didalamnya terdapat burung murai batu borneo yang tergantung di teras rumah tersebut, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) sangkar burung yang berisi masing-masing burung murai batu borneo tersebut kemudian terdakwa membawa sangkar burung tersebut kedepan rumah saksi SUYANTI, setelah itu terdakwa menggabungkan burung murai batu borneo tersebut menjadi satu sangkar burung warna Coklat, selanjutnya terdakwa langsung pergi dan membawa 2 (dua) ekor burung murai batu borneo tersebut yang berada di sangkar warna coklat sedangkan sangkar burung satunya terdakwa tinggal di depan rumah saksi SUYANTI;

- Bahwa perbuatan kedua pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi AMIN yang berada di jalan Handil 6 Rt. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Borneo, burung kacer dan burung jalak suren yang tergantung di teras Bengkel Motor, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan terdakwa langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian langsung mengambil 3 (tiga) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Borneo, burung kacer dan burung jalak suren, setelah itu Terdakwa menggabungkan ketiga burung tersebut menjadi satu di sangkar burung warna Merah, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan cara Terdakwa menggondong sangkar burung tersebut di belakang terdakwa;

- Bahwa perbuatan ketiga pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik saya jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi SARIFUDDIN yang berada di jalan A.Yani Gg. Anggrek Rt. 08 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sangkar burung yang berisi murai batu borneo, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa langsung masuk melalui teras rumah tetangga sebelah saksi SARIFUDDIN yang tidak ada pintu pagarnya kemudian memanjat pagar tembok kurang lebih 1 meter, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SARIFUDDIN, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah sangkar burung yang berisikan murai batu borneo cara Terdakwa memanjat tangga loteng kemudian mengambil sangkar burung tersebut, setelah Terdakwa ambil burung dan sangkarnya Terdakwa bawa keluar ke pinggir jalan dengan Tong sampah dengan cara membuka pintu gerbang di depan gudang, kemudian Burang yang ada disangkar Terdakwa ambil dan Terdakwa gabungkan menjadi satu di sangkar burung warna merah, setelah itu Terdakwa masuk dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sangkar burung yang tergantung didepan gudang kemudian Terdakwa mengambil sangkar burung yang berisikan 1 (satu) ekor burung murai batu borneo dengan cara memanjat dan menginjak Les Kayu setelah mengambil sangkar burung tersebut Terdakwa membawanya keluar rumah dan pada saat Terdakwa akan gabungkan menjadi satu di Sangkar warna Merah Burung Tersebut lepas dan terbang kemudian terdakwa pun langsung mengambil sangkar burung warna merah yang berisikan 2 (dua) ekor Burung murai batu borneo tersebut dan 2 (dua) buah sangkar terdakwa tinggalkan di pinggir Jalan Dekat Tong Sampah dan Terdakwa pun langsung pergi sambil membawa 2 (dua) ekor burung murai batu borneo ke dalam sangkar warna Merah dengan cara Terdakwa simpan di tengah sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa perbuatan keempat pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi YUNIZAR yang berada di jalan Darussalam Rt. 006 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat ada 5 (lima) buah sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung murai batu, 2 (dua) ekor burung kacer, dan 1 (satu) ekor burung anis kembang, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa langsung masuk rumah saksi YUNIZAR tersebut melalui teras rumah tetangga sebelah yang tidak ada pintu pagarnya kemudian memanjat pagar tembok kurang lebih 1 meter setengah kemudian Terdakwa masuk keteras rumah saksi YUNIZAR, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah sangkar yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor burung murai batu, 2 (dua) ekor burung kacer, dan 1 (satu) ekor burung anis kembang, dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang ada di teras rumah kemudian mengambil sangkar yang berisikan Burung tersebut, kemudian Terdakwa memasukan 5 (lima) ekor burung tersebut menjadi satu di sangkar warna Hitam, kemudian terdakwa langsung pergi sambil membawa sangkar burung warna hitam dan membawa 5 (lima) ekor Burung antara lain 2 (dua) ekor burung murai batu, 2 (dua) ekor burung kacer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) ekor burung anis kembang dengan cara Sangkar burung Terdakwa simpan di tengah.

- Bahwa perbuatan kelima pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi ABDUL ROFIQ yang berada di Jalan M. Hatta Handil 9 Rt. 08 Kel. Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat adanya 4 (empat) buah sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung jalak, 1 (satu) ekor burung anis kembang yang di gantung di teras Rumah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian langsung mengambil 4 (empat) buah sangkar yang berisikan 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung jalak, 1 (satu) ekor burung anis kembang yang mana Sangkar dan burungnya rendah jadi bisa Terdakwa jangkau dengan tangan Terdakwa, setelah itu burung tersebut Terdakwa ambil satu persatu dan Terdakwa gabungkan menjadi satu di sangkar burung warna Hitam yang sudah ada burungnya, kemudian terdakwa langsung pergi dan meninggalkan 3 (tiga) buah Sangkar Kosong, lalu Terdakwa menggendong sangkar burung di belakang Terdakwa dan Terdakwa membawa 4 (empat) ekor Burung pergi;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian Burung Peliharaan tersebut untuk di miliki kemudian di jual;
- Bahwa mengetahui kalau Kecamatan Muara Jawa banyak terdapat Burung Peliharaan milik orang karna memang terdakwa adalah asli orang Muara Jawa Cuma beberapa bulan terakhir ini terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan makanya terdakwa melakukan pencurian burung buat makan dan hidup sehari –hari;
- Bahwa uang hasil penjualan Burung dari 5 (lima) TKP pencurian yang lakukan tersebut uangnya sudah habis terdakwa belikan Makan dan Rokok serta Pulsa;
- Bahwa setiap terdakwa mengambil burung dan sangkarnya tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi M. SUSANTO Bin BAMBANG SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi AMIN Bin MAHFUR Bin MUSTAWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi SARIFUDDIN Bin WENNE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi YUNIZAR Bin JUNIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi ABDUL ROFIQ Bin SUPARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil burung tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu orang yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa Terdakwa EKO MUHAMMAD RIFAI Als DOYOK Bin ABRAMSYAH yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa burung piaraan dengan beragam jenis ;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di salah satu rumah yang berada di jalan Darussalam Rt.06 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab.Kukar Terdakwa melihat adanya beberapa burung dan sangkarnya kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor saya di pinggir jalan dan Terdakwa langsung masuk melalui teras rumah tetangga sebelah yang tidak ada pintu pagarnya kemudian memanjat pagar tembok kurang lebih 1 meter setengah kemudian Terdakwa masuk keteras rumah, Terdakwa langsung mengambil membawa 5 (lima) ekor Burung antara lain 2 (dua) ekor MURAI BARU

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo, 2 (dua) ekor Burung KACER serta 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di salah satu rumah yang berada di jalan Handil 9 Rt.08 Kel.Muara Jawa Ilir Kec.Muara Jawa Kab.Kukar Terdakwa melihat adanya beberapa burung yang di gantung di teras Rumah kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah tersebut dan Terdakwa langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian langsung mengambil sangkar 4 (empat) ekor Burung, 2 (dua) ekor burung KACER, 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG dan 1 (satu) ekor burung JALAK, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi mengarah ke daerah Samarinda daerah Palaran untuk Terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian Burung dan sangkar di 5 (lima) TKP (Tempat Kejadian Perkara) di wilayah Kec.Muara Jawa terdakwa Selalu membawa Burung dan Sangkar Hasil curian terdakwa Tersebut ke arah Samarinda untuk di jual dan Burung Tersebut terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI untuk 4 Empat) kali TKP pencurian, sedangkan Sdra.PRIONO LUSA PUTRO untuk 1 (satu) kali TKP.
- Bahwa terdakwa menjual Burung dan Sangkar yang Pertama kali melakukan Pencurian pada hari Selasa Tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 05.30 Wita Di Jalan Ir.Soekarno Rt.19 Kel.Muara Jawa Ulu Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu terdakwa mengambil Burung Jenis MURAI BATU Borneo sebanyak 2 (dua) ekor, terdakwa jual Pada Hari Selasa Tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, 1(satu) Ekor Burung MURAI BATU BORNEO saya jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal di daerah Loa Janan dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) Ekor Burung MURAI BATU BORNEO dan 1 (satu) Buah Sangkar Warna Coklat terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.450.000- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menjual Burung dan Sangkar yang Kedua kali melakukan Pencurian pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar Jam 05.30 Wita Di Jalan Handil 6 Rt.02 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu saya mengambil 3 (tiga) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO 1 (satu) ekor, KACER 1 (Satu) ekor, Burung JALAK SUREN, saya jual Pada Hari Rabu Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, saya menjual Burung MURAI BATU BORNEO 1 (satu) ekor, KACER 1 (Satu) ekor, Burung JALAK SUREN 1 (satu) ekor beserta 1 (satu) buah Sangkar Warna Merah terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.1.000.000- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa Menjual Burung dan Sangkar yang Ketiga kali melakukan Pencurian pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 05.00 Wita Di Jalan A.Yani Gg.Anggrek Rt.08 Kel.Muara Jawa Ulu Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO , terdakwa jual Pada Hari Rabu Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, terdakwa menjual 2 (dua) ekor Burung MURAI BATU BORNEO beserta 1 (satu) buah Sangkar Warna Merah terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.800.000- (Delapan ratus ribu Rupiah) karna 1 (satu) ekor burung MURAI BATU Borneo lepas pada saat terdakwa mau pindahkan di tempat kejadian pencurian makanya terdakwa hanya menjual 2 (dua) ekor Burung MURAI BATU BORNEO beserta 1 (satu) buah Sangkar Warna Merah.
- Bahwa Terdakwa Menjual Burung dan Sangkar yang Keempat kali melakukan Pencurian pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar Jam 05.00 Wita Di DiJalan Darussalam Rt.06 Kel.Muara Jawa Tengah Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu terdakwa mengambil 5 (Lima) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO 2 (Dua) ekor, KACER 2 (Dua) ekor, dan Burung ANIS Kembang 1 (satu) ekor, terdakwa jual Pada Hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekitar Jam 07.30 Wita, dan saat itu terdakwa menjual 5 (Lima) ekor burung jenis MURAI BATU BORNEO 2 (Dua) ekor, KACER 2 (Dua) ekor, dan Burung ANIS Kembang 1 (satu) ekor beserta 1 (satu) buah Sangkar hitam terdakwa jual kepada Sdra.ARIF KOESWANDI di Kios Burungnya yang berada di

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah LOA JANAN dengan Harga Rp.1.100.000- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa Menjual Burung dan Sangkar yang Kelima kali melakukan Pencurian pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 05.00 Wita Di Jalan Handil 9 Rt.08 Kel.Muara Jawa Ilir Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dan pada saat itu terdakwa mengambil 4 (empat) ekor Burung, 2 (dua) ekor burung KACER, 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG dan 1 (satu) ekor burung JALAK, terdakwa jual Pada Hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 08.00 Wita, dan saat itu terdakwa menjual 4 (empat) ekor Burung, 2 (dua) ekor burung KACER, 1 (satu) ekor burung ANIS KEMBANG dan 1 (satu) ekor burung JALAK beserta 1 (satu) buah Sangkar hitam terdakwa jual kepada Sdra.PRIONO LUSA PUTRO di Kios Burungnya yang berada di daerah PALARAN dengan Harga Rp.300.000- (Tiga Ratus ribu Rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian Burung Peliharaan tersebut untuk di miliki kemudian di jual.
- Bahwa uang hasil penjualan Burung dari 5 (lima) tempat tersebut uangnya sudah habis terdakwa belikan Makan dan Rokok serta Pulsa.
- Bahwa ada pun kendaraan yang terdakwa gunakan pada saat melakukan Pencurian Pada 5 (lima) tempat kejadian Perkara tersebut terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor milik saya jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam KT 2469 CJ.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat jika perbuatan terdakwa tersebut benar telah mengambil burung piaraan orang lain di lima tempat tanpa ijin sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan terdakwa ada mengambil beberapa ekor burung;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 12.00 wita di Dekat Jembatan Mahulu yang berada Kel.Loa Buah Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa Pertama pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di rumah saksi M. SUSANTO Bin BAMBANG SUSANTO yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Rt. 019 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Kedua pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah saksi AMIN Bin MAHFUR Bin MUSTAWI yang beralamat di Handil 6 Rt. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, ketiga pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah saksi SARIFUDDIN Bin WENNE yang beralamat di Jalan A. Yani Gg. Anggrek Rt. 008 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, keempat pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 05.30 Wita, bertempat di rumah saksi YUNIZAR Bin JUNIN yang beralamat di Jalan Darussalam Rt. 006 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, kelima pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah saksi ABDUL ROFIQ Bin SUPARNO yang beralamat di Jalan M. Hatta Handil 9 Rt. 08 Kel. Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa Tanggal 02 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai kartanegara dan sekitar jam 05.30 wita terdakwa berhenti di rumah saksi M. SUSANTO yang berada di jalan Ir. Soekarno

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 019 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu terdakwa melihat 2 (dua) sangkar burung yang didalamnya terdapat burung murai batu borneo yang tergantung di teras rumah tersebut, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) sangkar burung yang berisi masing-masing burung murai batu borneo tersebut kemudian terdakwa membawa sangkar burung tersebut kedepan rumah saksi SUYANTI, setelah itu terdakwa menggabungkan burung murai batu borneo tersebut menjadi satu sangkar burung warna Coklat, selanjutnya terdakwa langsung pergi dan membawa 2 (dua) ekor burung murai batu borneo tersebut yang berada di sangkar warna coklat sedangkan sangkar burung satunya terdakwa tinggal di depan rumah saksi SUYANTI;

- Bahwa perbuatan kedua pada hari Rabu Tanggal 03 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi AMIN yang berada di jalan Handil 6 Rt. 002 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Borneo, burung kacer dan burung jalak suren yang tergantung di teras Bengkel Motor, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan terdakwa langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian langsung mengambil 3 (tiga) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat burung Murai Batu Borneo, burung kacer dan burung jalak suren, setelah itu Terdakwa menggabungkan ketiga burung tersebut menjadi satu di sangkar burung warna Merah, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan cara Terdakwa menggendong sangkar burung tersebut di belakang terdakwa;
- Bahwa perbuatan ketiga pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik saya jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti di rumah saksi SARIFUDDIN yang berada di jalan A.Yani Gg. Anggrek Rt. 08 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sangkar burung yang berisi murai batu borneo, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa langsung masuk melalui teras rumah tetangga sebelah saksi SARIFUDDIN yang tidak ada pintu pagarnya kemudian memanjat pagar tembok kurang lebih 1 meter, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SARIFUDDIN, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah sangkar burung yang berisikan murai batu borneo cara Terdakwa memanjat tangga loteng kemudian mengambil sangkar burung tersebut, setelah Terdakwa ambil burung dan sangkarnya Terdakwa bawa keluar ke pinggir jalan dengan Tong sampah dengan cara membuka pintu gerbang di depan gudang, kemudian Burung yang ada di sangkar Terdakwa ambil dan Terdakwa gabungkan menjadi satu di sangkar burung warna merah, setelah itu Terdakwa masuk dan melihat sangkar burung yang tergantung di depan gudang kemudian Terdakwa mengambil sangkar burung yang berisikan 1 (satu) ekor burung murai batu borneo dengan cara memanjat dan menginjak Les Kayu setelah mengambil sangkar burung tersebut Terdakwa membawanya keluar rumah dan pada saat Terdakwa akan gabungkan menjadi satu di Sangkar warna Merah Burung Tersebut lepas dan terbang kemudian terdakwa pun langsung mengambil sangkar burung warna merah yang berisikan 2 (dua) ekor Burung murai batu borneo tersebut dan 2 (dua) buah sangkar terdakwa tinggalkan di pinggir Jalan Dekat Tong Sampah dan Terdakwa pun langsung pergi sambil membawa 2 (dua) ekor burung murai batu borneo ke dalam sangkar warna Merah dengan cara Terdakwa simpan di tengah sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa perbuatan keempat pada hari Minggu Tanggal 07 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru, dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi YUNIZAR yang berada di jalan Darussalam Rt. 006 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat ada 5 (lima) buah sangkar

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung yang berisi 2 (dua) ekor burung murai batu, 2 (dua) ekor burung kacer, dan 1 (satu) ekor burung anis kembang, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa langsung masuk rumah saksi YUNIZAR tersebut melalui teras rumah tetangga sebelah yang tidak ada pintu pagarnya kemudian memanjat pagar tembok kurang lebih 1 meter setengah kemudian Terdakwa masuk keteras rumah saksi YUNIZAR, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah sangkar yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor burung murai batu, 2 (dua) ekor burung kacer, dan 1 (satu) ekor burung anis kembang, dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang ada di teras rumah kemudian mengambil sangkar yang berisikan Burung tersebut, kemudian Terdakwa memasukan 5 (lima) ekor burung tersebut menjadi satu di sangkar warna Hitam, kemudian terdakwa langsung pergi sambil membawa sangkar burung warna hitam dan membawa 5 (lima) ekor Burung antara lain 2 (dua) ekor burung murai batu, 2 (dua) ekor burung kacer, dan 1 (satu) ekor burung anis kembang dengan cara Sangkar burung Terdakwa simpan di tengah.

- Bahwa perbuatan kelima pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 sekitar Jam 03.00 wita Terdakwa berangkat dari Samarinda Daerah Harapan Baru dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa jenis Athlete Merk Kawasaki Warna Merah Hitam dan langsung menuju ke Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar jam 05.00 wita Terdakwa berhenti di rumah saksi ABDUL ROFIQ yang berada di Jalan M. Hatta Handil 9 Rt. 08 Kel. Muara Jawa Ilir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa melihat adanya 4 (empat) buah sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung jalak, 1 (satu) ekor burung anis kembang yang di gantung di teras Rumah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan tidak jauh dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung masuk teras rumah yang tidak ada pagarnya kemudian langsung mengambil 4 (empat) buah sangkar yang berisikan 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung jalak, 1 (satu) ekor burung anis kembang yang mana Sangkar dan burungnya rendah jadi bisa Terdakwa jangkau dengan tangan Terdakwa, setelah itu burung tersebut Terdakwa ambil satu persatu dan Terdakwa gabungkan menjadi satu di sangkar burung warna Hitam yang sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burungnya, kemudian terdakwa langsung pergi dan meninggalkan 3 (tiga) buah Sangkar Kosong, lalu Terdakwa menggendong sangkar burung di belakang Terdakwa dan Terdakwa membawa 4 (empat) ekor Burung pergi;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian Burung Peliharaan tersebut untuk di miliki kemudian di jual;
- Bahwa mengetahui kalau Kecamatan Muara Jawa banyak terdapat Burung Peliharaan milik orang karna memang terdakwa adalah asli orang Muara Jawa Cuma beberapa bulan terakhir ini terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan makanya terdakwa melakukan pencurian burung buat makan dan hidup sehari –hari;
- Bahwa uang hasil penjualan Burung dari 5 (lima) TKP pencurian yang lakukan tersebut uangnya sudah habis terdakwa belikan Makan dan Rokok serta Pulsa;
- Bahwa setiap terdakwa mengambil burung dan sangkarnya tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi M. SUSANTO Bin BAMBANG SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi AMIN Bin MAHFUR Bin MUSTAWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi SARIFUDDIN Bin WENNE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi YUNIZAR Bin JUNIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi ABDUL ROFIQ Bin SUPARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil burung tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui kalau terdakwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dalam rumah yang tang berpagar, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO MUHAMMAD RIFAI Alias DOYOK Bin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor burung Murai Batu Borneo;
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat;
 - 1 (satu) ekor burung Kacer;
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna Merah;
 - 2 (dua) ekor burung Murai Batu Borneo;
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna merah;
 - 4 (empat) ekor burung terdiri dari 1 (satu) ekor burung Murai Batu borneo, 2 (dua) ekor burung Kacer, 1 (satu) ekor Burung Anis Kembang ;
 - 4 (empat) ekor burung terdiri dari 2 (dua) ekor burung kacer, 1 (satu) ekor burung Anis Kembang, 1 (satu) ekor burung Jalak;
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Athlete Merk Kawasaki warna merah Hitam KT 2469 CJ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, S.P. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN Trg



ORMULIA ORRIZA, S.P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)